

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini hasil peneliti terdahulu digunakan sebagai bahan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam penelitian ini, disamping untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian dan faktor-faktor penting lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan kajian untuk dapat mengembangkan wawasan berpikir peneliti. Dimana penulis mengambil penelitian sebelumnya, yaitu:

- 1. Aulia Safitri. 2023. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Barabai**, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, sedangkan pendekatannya adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, Lokasi penelitian di kota Barabai Berdasarkan pada pembahasan yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut: 1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di kota Barabai belum maksimal dikarenakan TPS yang tidak menyeluruh ada di kota Barabai menyebabkan masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya, masyarakat yang tidak membuang pada waktunya menyebabkan sampah yang seharusnya sudah diangkut oleh Pasukan Kuning masih ada dan tentunya mengganggu pengguna jalan serta masyarakat yang bertempat tinggal disepanjang jalan

kota Barabai, masih banyaknya masyarakat yang tidak sepenuhnya memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan, fasilitas yang tidak memadai, tidak terlaksana sanksi sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang melanggar. 2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak dari membuang sampah sembarangan, tidak adanya SDM yang mencakup SDM sarana/prasarana, anggaran, serta penggerak dalam hal pengelolaan sampah yang bisa dijadikan panutan dimasyarakat, dan struktur birokrasi yang terpecah-pecah menimbulkan adanya kegagalan komunikasi mengakibatkan sanksi tidak terlaksana dan tidak memberikan efek jera pada yang melanggarnya.

2. **Tania. 2023. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (Studi Kasus di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur).** Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Baturaja. Pada tahap implementasi kebijakan, pelaksana kebijakan mempunyai peranpenting dalam mengimplementasikan setiap indikator yang akan dilaksanakan. Meluasnya permasalahan di masyarakat membuat pemerintah gencar mengambiltindakan yaitu dengan cara menetapkan sebuah kebijakan pemerintah. Dalam artilain kebijakan dibuat untuk meringankan atau menyelesaikan permasalahan yang masih terjadi di

masyarakat. Kebijakan Pengelolaan sampah dibuat untuk kebersihan lingkungan, disiplin masyarakat, serta ketertiban umum. Dinas lingkungan hidup kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan salah satu unsur pelaksana adanya kebijakan ini, peran mereka dalam mengimplementasikan kebijakan ini dilihat dari penanganan serta usaha mereka terhadap pengelolaan sampah di masyarakat. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris, teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah belum berjalan maksimal karena masih banyaknya kendala baik yang dilakukan oleh penanggung jawab yang jarang melakukan kegiatan pengelolaan sampah, maupun terhambat dalam hal sarana prasarana dalam kegiatan pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat desa Tanjung Baru.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aulia Safitri (2023) berfokus pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Barabai dengan pendekatan hukum empiris, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi peraturan daerah yang sama di Desa Awang Besar Kecamatan Barabai dengan pendekatan ilmu administrasi publik menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III.

Perbedaan utama terletak pada lokasi penelitian (perkotaan dan pedesaan), pendekatan keilmuan (hukum tata negara dan administrasi publik), serta fokus kajian yang lebih mendalam pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan di tingkat desa. Penelitian terdahulu oleh Tania (2023) mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur, sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Awang Besar Kecamatan Barabai. Perbedaan mendasar terletak pada lokasi penelitian yang berbeda provinsi, peraturan daerah yang berbeda, serta konteks geografis dan permasalahan spesifik yang dihadapi masing-masing desa. Penelitian ini secara khusus menyoroti ketiadaan Tempat Penampungan Sementara (TPS), belum tersosialisasinya peraturan daerah kepada masyarakat, serta terhambatnya usulan desa ke kecamatan sebagai permasalahan yang belum terungkap dalam penelitian sebelumnya.

B. Tinjauan Teoritis

1. Implementasi

Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Pengertian implementasi yang berdiri sendiri sebagai kata kerja yang dapat ditemukan dalam konteks penelitian ilmiah. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu

tujuan yang ditetapkan. Suatu kata kerja mengimplementasikan sudah sepantasnya terkait dengan kata benda kebijaksanaan (Pressman & Widavsky dalam Pramono, 2020:1).

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.

Usman (dalam Noviyandi & Dacholfany, 2020:41) berpendapat bahwa implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Selain itu Setiawan (dalam Noviyandi & Dacholfany, 2020:41) juga mengatakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Pramono, 2020:2), menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada masyarakat atau kejadian.

Menurut Guntur Setiawan (dalam Rahmatullah dkk, 2017:7) bahwa implementasi adalah suatu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan, dan tindakan untuk tercapai suatu tujuan tersebut, serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Selanjutnya, Hanifah Harsono (dalam Rahmatullah dkk, 2017:8) menyatakan bahwa implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan

kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke administrasi. Sehingga, suatu implementasi merupakan suatu bentuk pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Menurut Kusrini dan Andri Koniyo (dalam Rahmatullah dkk, 2017:8) implementasi merupakan kegiatan akhir dari proses penerapan sistem baru di mana sistem yang baru ini dioperasikan secara menyeluruh. Dalam hal ini sistem yang baru harus dilakukan melalui proses analisis, dan desain secara terinci.

2. Kebijakan Publik

Menurut Thomas R Dye (dalam Ibrahim & Supriatna, 2019:120-121) bahwa definisi kebijakan publik dapat dijelaskan sebagai berikut: “*Public Policy as anything a government choses to do or not to do*” (Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu).

Berdasarkan definisi menurut Thomas R Dye tersebut, kebijakan publik mengandung makna bahwa:

- a. Pandangan, Dye secara spesifik bahwa adanya agen atau pelaku pembuat kebijakan adalah pemerintah baik lembaga *legislative* maupun *eksekutive* serta bersama keduanya. Dalam konteks tersebut berarti lembaga keputusan lembaga wirausaha, keputusan kelompok masyarakat, kelompok kepentingan individu dan aktor non pemerintah bukan pembuat kebijakan secara aktual;
- b. Pandangan Dya berikutnya, kebijakan publik erat kaitannya dengan pilihan fundamental dalam kegiatan pemerintahan untuk melakukan

sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

- c. Kebijakan publik sangat sederhana, pilihan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk dilaksanakan dan pemerintah tidak membuat keputusan berarti tidak melakukan sesuatu atau menciptakan program baru atau memelihara statusquo.

James E Anderson (dalam Ibrahim & Supriatna, 2019:121) berpendapat bahwa *“Public policy a those policies developed by government bodies and official”* (Kebijakan publik adalah kebijakan - kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah).

Kebijakan publik menurut Anderson mempunyai beberapa unsur dan ciri dari kebijakan publik. Unsur kebijakan publik diantaranya mencakup beberapa hal yaitu :

- a. Kebijakan publik mempunyai tujuan;
- b. Kebijakan publik berisi tindakan pejabat pemerintah;
- c. Kebijakan publik bersifat positif dan negatif;
- d. Kebijakan publik yang dilakukan pemerintah untuk kebenaran;
- e. Kebijakan publik selalu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kebijakan publik mempunyai ciri tertentu yang dilakukan pemerintahan yaitu:

- a. Setiap kebijakan pada dasarnya mempunyai tujuan dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat yang akhirnya untuk meningkatkan kualitas hidupnya;
- b. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri dan terpisah dengan kebijakan

- lainnya tetapi bersifat adaptif, *integrative* antara keputusan dan tindakan yang dilakukan lembaga pemerintahan;
- c. Kebijakan adalah sesuatu keputusan yang dilakukan pemerintah bukan yang ingin dilakukan pemerintah sifatnya *action policy*;
 - d. Kebijakan pada dasarnya bersifat *negative* berupa larangan dan positif yang bermuatan pengarahan untuk dilaksanakan;
 - e. Kebijakan didasarkan pada hukum yang mempunyai kewenangan untuk memaksa masyarakat mematuhi.

William Jenkins (dalam Ibrahim & Supriatna, 2019:122) yang memberikan definisi kebijakan publik sebagai berikut: “ *Public policy as asset interrelated decision taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goal and mean of achieving them within a specified situation where those decision should, in principle be within the power of those actors to achieve*” (Kebijakan publik sebagai seperangkat hubungan pembuatan keputusan oleh aktor politik dan aktor kelompok untuk memilih dan menetapkan tujuan serta sasaran keputusan berdasarkan prinsip kewenangan dari aktor tersebut).

Kebijakan publik adanya seperangkat yang berhubungan dengan keputusan dari suatu pemecahan masalah kebijakan melalui kemampuan implementasi kebijakan. Kebijakan publik yang berorientasi pada tujuan pemerintahan dilakukan implementasi kebijakan dan dievaluasi kebijakan guna mencapai tujuan kebijakan tersebut.

Pandangan William Dunn (dalam Ibrahim & Supriatna, 2019:123) bahwa kebijakan publik adalah serangkaian pilihan tindakan - tindakan pemerintah (termasuk pilihan untuk tidak bertindak) guna menjawab tantangan yang menyangkut kepentingan kehidupan masyarakat. Kebijakan publik dapat juga merupakan serangkaian pilihan yang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan publik atau lembaga - lembaga pemerintah, diformulasikan dalam bidang isu (*issue areas*) yaitu arah tindakan aktual atau potensial dari pemerintah yang di dalamnya terkandung konflik diantara kelompok.

3. Implementasi Kebijakan

Pada prinsipnya, Implementasi kebijakan adalah cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan tidak berlebih maupun tidak kurang. Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang.

Implementasi kebijakan mengandung pengertian yang cukup luas dan kompleks karena merupakan suatu sistem kolaboratif dari berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik kerja yang dapat dilakukan secara bersama (tersinkronisasi) untuk mewujudkan tujuan dan program-program yang diinginkan.

Hal ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Lester dan Stewart (dalam Satispi & Mufidayaiti, 2019:140), bahwa Implementasi Kebijakan itu merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh para aktor dengan sistem yang cenderung birokratis. Jika dilihat secara etimologis kata implementasi berasal bahasa Inggris *to implement* yang berarti sesuatu yang dilaksanakan atau sesuatu yang memberikan dampak.

Di sisi lain, Easton (dalam Satispi & Mufidayaiti, 2019:140) lebih jauh mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan rangkaian tindakan dari bekerjanya sistem dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara internal (*input*) untuk menghasilkan kebijakan (*output*) yang dapat memberikan manfaat (*outcome*) kepada masyarakat secara luas dan berkelanjutan.

Sementara menurut Grindle (dalam Satispi & Mufidayaiti, 2019:140), implementasi kebijakan tidak hanya sekedar menyangkut mekanisme alokasi keputusan yang bersifat politik ke dalam suatu prosedur rutin yang bersifat birokratis, melainkan lebih dari itu, keterkaitan dengan masalah konflik, siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana. Oleh karena itu, esensinya adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik yang ada di pemerintah atau swasta haruslah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan perencanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana dinyatakan Ripley dan Franklin (dalam Handoyo, 2001:94), implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah

undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Warwick (dalam Handoyo, 2017:94) menyebutkan implementasi kebijakan sebagai transaksi sumber daya. Untuk menjalankan program, implementator harus berhubungan dengan tugas-tugas, lingkungan, klien, dan kelompok terkait.

Hill and Hupe (dalam Handoyo, 2017:94) memahami implementasi kebijakan sebagai apa yang terjadi antara harapan kebijakan dengan hasil kebijakan. Implementasi adalah apa yang dilakukan berdasarkan keputusan yang telah dibuat. Dalam hal ini, terdapat dua pihak yang berperan, yaitu formulator atau pembuat keputusan dan pihak implementator. Pertanyaan yang mengemuka adalah apakah formulator dan implementator dapat berintegrasi sebagai aktor kebijakan atau tidak.

Menurut Riant Nugroho D. (dalam Rahmatullah dkk, 2017:10), implementasi kebijakan adalah suatu hal yang paling berat, masalah yang tidak dijumpai dalam konsep pendidikan. Selain itu, ancaman utama dari suatu implementasi adalah konsistensi implementasi sendiri, tidak menambah, dan tidak mengurangi melainkan tepat sasaran.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Rahmatullah dkk, 2017:11) implementasi kebijakan merupakan sebagai kese luruhan tindakan yang dilakukan oleh individu-individu/ pejabat pejabat/ kelompok-kelompok pemerintah/swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan kebijakan telah ditentukan terlebih dahulu. Dengan ini tindakan yang merupakan usaha sesaat untuk menstransformasikan keputusan ke dalam istilah operasional maupun usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan.

Dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu cara untuk melaksana kan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga dalam mengimplementasikan suatu kebijakan perlu diperhatikan tentang

keterlibatan dalam implementasi kebijakan, esensi proses administratif, ketaatan pada aturan main, dan pengaruh implementasi kebijakan suatu program.

a. Teori George C. Edward III

Teori George C. Edward III (dalam Pramono, 2020:4)

berpendangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- 1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- 2) Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- 3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- 4) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

b. Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Pramono, 2020:5) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni;

- 1) isi kebijakan (*content of policy*)
- 2) lingkungan implementasi (*context of implementation*).

Variabel tersebut mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

c. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Pramono, 2020:4) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni;

- 1) karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*)
- 2) karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*)
- 3) variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

d. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Van Meter dan Van Horn (dalam Setyasih, 2022:24) mengajukan enam faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik, diantaranya adalah :

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan
- 2) Sumber daya kebijakan
- 3) komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan
- 4) Karakteristik agen pelaksana
- 5) Disposisi pelaksana
- 6) Kondisi Sosial, ekonomi dan politik

4. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, mendaur ulang dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam (*resources recovery*). Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas, atau radioaktif dengan metode dan keterampilan khusus untuk masing-masing jenis zat/

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah pasal 1 ayat 5 pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Menurut Nurdjaman (1993), sampah dikelompokkan ke dalam sampah kota, sampah industri, dan sampah pertanian. Sampah kota dalam beberapa literatur juga disebut *town refuse*, *urban refuse*, dan *municipal refuse* terdiri atas sampah jalan dan sampah pasar, sampah perkantoran, sampah industri, sampah tempat rekreasi, sampah taman, sampah rumah sakit, dan sampah rumah tangga.

a. Jenis-jenis Sampah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah sebagai berikut:

- 1) Sampah rumah tangga, yaitu sampah yang berasal dari kegiatan dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- 2) Sampah sejenis sampah rumah tangga, yaitu sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan

husus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

- 3) Sampah spesifik, yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik.

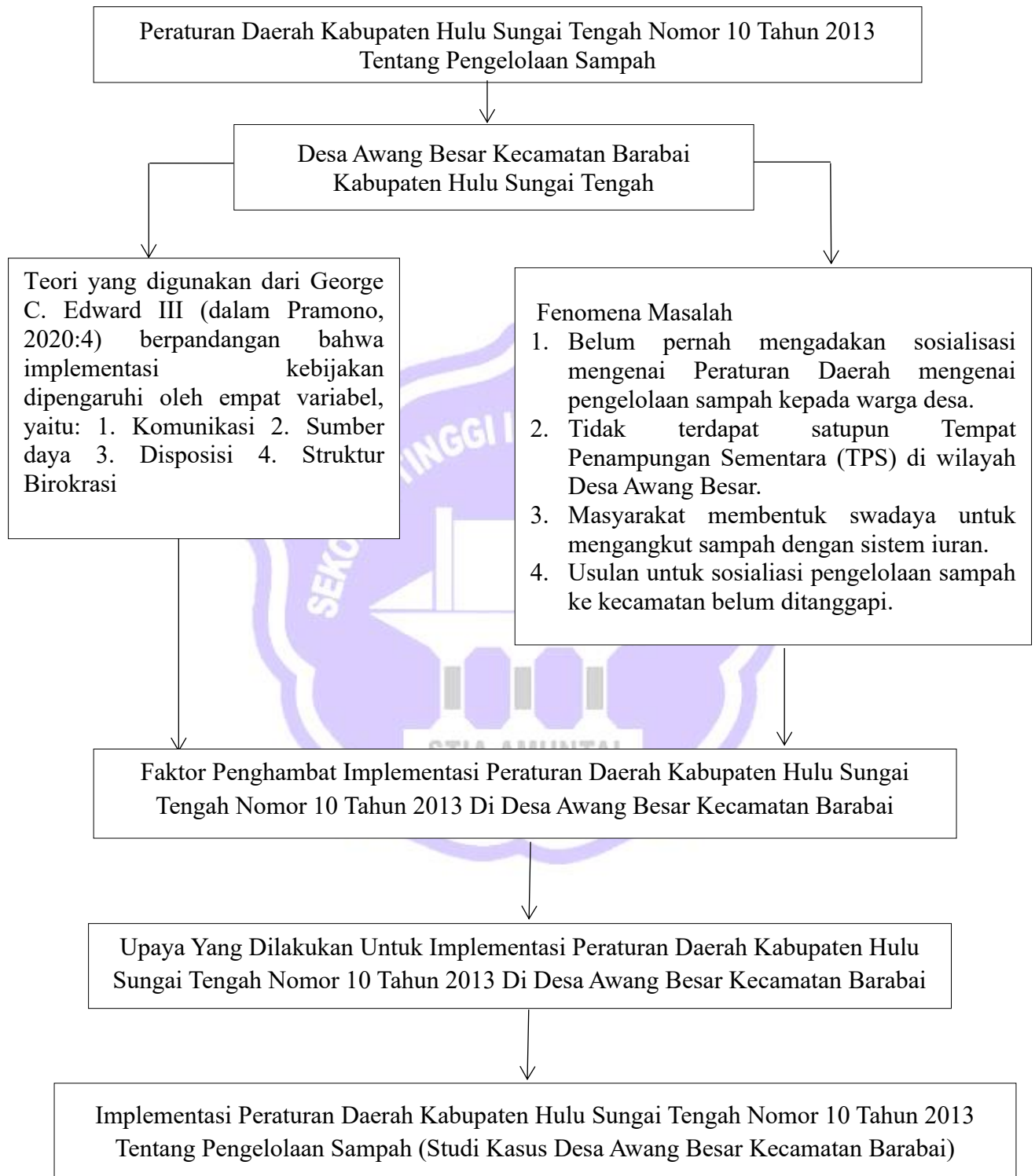
C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian ini berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Desa Awang Besar Kecamatan Barabai).

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan.

Teori yang digunakan dari George C. Edward III (dalam Pramono, 2020:4) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Gambar 2.1**Kerangka Pemikiran**

Sumber : Dibuat Penulis Tahun 2026